



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sungai Asam, 05 Desember 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sebedau, 01 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqa'idah 1439 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 2018;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;

- **ANAK**, Laki-laki lahir di Sekadau tanggal 08 September 2018, Pendidikan Masih TK;

Saat ini diasuh oleh Penggugat

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Hingga berpisah pada tanggal 09 Mei 2022 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena dipulangkan oleh Tergugat. Saat ini Penggugat beralamat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau.. sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;

5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada tanggal 03 Mei 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena Penggugat menelpon sepupu Penggugat yang mana pada saat itu Penggugat menanyakan kepada sepupu Penggugat keadaan nenek Penggugat yang sedang dirawat inap dirumah sakit, namun Tergugat mengira kalau Penggugat menelpon pria lain, sehingga pada saat itu Tergugat langsung merampas handphone dari tangan Penggugat dan menghempaskan handphone tersebut kelantai;

6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Mei 2022, karena Tergugat mengatakan sudah tidak tahan lagi hidup dengan Penggugat sehingga Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. dari sejak itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa selama Penggugat dipulangkan kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekadau. Tergugat tidak pernah menjenguk dan menanyakan kabar anak dan Penggugat bahkan pada tanggal 13 Oktober 2024 Tergugat diketahui menikah lagi dengan perempuan bernama **SITI KARNIA AISYAH**;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana angka 3 selama ini berada dalam asuhan Penggugat serta masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan dengan taksiran perbulan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah tersebut perbulan yang dibayarkan Tergugat sejak amar putusan dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;
 - **ANAK**, Laki-laki lahir di Sekadau tanggal 08 September 2018;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan pemeliharaan (hadhanah) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan Tergugat sejak amar putusan dibacakan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat gugatan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 24 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya tambahan maupun perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxx, tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Rana dan Tergugat bernama Amatni;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak Penggugat biasa dipanggil Aceng;
- Bahwa setelah menikah, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) kali lebaran;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak mengirimkan memberi nafkah hingga saat ini;
- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saat masih bersama saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan tengkar;
- Bahwa saksi tahu perihal Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Paman Tergugat mengundang saksi dan menyampaikan bahwa Tergugat akan menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Rana dan Tergugat bernama Amatni;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saksi hanya tahu nama panggilannya Aceng;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Sebedau;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2023;
- Bahwa saat masih bersama saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok dan tengkar;
- Bahwa saksi tahu perihal Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena wanita yang dinikahi Tergugat adalah teman kerja saksi yang bernama Siti, dan telah cerita dengan saksi bahwa dia telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 selanjutnya disingkat UU Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Tergugat, maka telah diketahui Penggugat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 73 UU Peradilan Agama *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu tertanggal 24 Oktober 2024 dan 31 Oktober 2024, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya disingkat UUP; *jo* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dilakukanlah upaya damai, meskipun demikian upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara sebagaimana tersebut di dalam surat gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan asli dan atau sesuai dengan aslinya; dan telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah/mengangkat janji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 di Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat bujang;
3. Bahwa mereka berdua telah memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama HERI SUTOMO BIN AMATNI, tempat dan tanggal lahir, Sekadau, 08 September 2018;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Sebedau;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu kedua belah pihak telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya di rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa sebelum berpisah tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah pergi Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Siti;
8. Bahwa sejak perpisahan tersebut mereka berdua tidak tinggal bersama kembali hingga sekarang;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah baik untuk Penggugat maupun anaknya dengan Penggugat;
10. Bahwa selama ini anak bersama Penggugat;
11. Bahwa telah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, maka demikian Penggugat memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jjs*. Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; fakta persidangan tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang merupakan bagian dari pihak keluarga

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak; dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, oleh karena demikian tidak ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga berdasarkan alasan yang jelas setelah mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami-istri dan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut menunjukkan perpecahan di dalam rumah tangga (*broken marriage*) antara kedua belah pihak sebagaimana SEMA Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang difahami sebagai indikator-indikator alternatif yang terbukti secara nyata, yakni tidak ada komunikasi yang baik; salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-isteri; telah terjadi pisah tempat tinggal bersama; dan telah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil serta Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita lain;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...”;

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna **أزواجاً لتسكنوا إليها** bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna **من أنفسكم** berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna **وجعل بينكم مودة ورحمة** diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa **المودة** berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan **والرحمة** berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menyangkut perceraian telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun bilamana gugatan istri telah terbukti; terdapat penderitaan di luar kemampuannya; serta telah dilakukan upaya damai oleh Hakim, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 291 berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat mentalaknya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) KHI, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak (*Hadhonah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, selain berisi gugatan perceraian, Penggugat juga meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok-pokok gugatan berkesinambungan antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 86 UU Peradilan Agama jo. SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka penggabungan/kumulasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan Pasal 105 KHI bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, selebihnya merupakan pilihan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa anak atas nama HERI SUTOMO BIN AMATNI, laki-laki, lahir di Sekadau, 08 September 2018, saat ini berusia sekitar 06 (enam) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan di atas bahwa selama ini anak berada bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberadaan hak asuh anak tersebut pada Penggugat jauh lebih tepat dan cukup beralasan, maka demikian Hakim menetapkan anak bernama HERI SUTOMO BIN AMATNI, laki-laki, lahir di Sekadau, 08 September 2018 di bawah *hadhonah* Penggugat;

Menimbang, berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah*, dengan demikian, Hakim mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, setelah mencermati gugatan Penggugat menyangkut nafkah anak sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, berdasarkan Pasal 41 jo. 45 UUP perkawinan bahwa pada prinsipnya anak adalah tanggungjawab orang tuanya, terlebih bapaknya dan jika terdapat perselisihan, maka pengadilan sebagai lembaga pemutus; terhadap hal demikian berlaku sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa dalam penetapan nafkah harus mempertimbangkan keadilan, kepatutan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup istri dan/anak;

Menimbang, berdasarkan SEMA No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa amar mengenai penambahan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa bapak dalam hal ini Tergugat yang paling bertanggungjawab atas anaknya dan yang lebih memiliki kemampuan serta keleluasaan untuk memenuhi nafkah anak;

Menimbang, maka demikian, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama HERI SUTOMO BIN AMATNI, laki-laki, lahir di Sekadau, 08 September 2018 sejumlah Rp 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*) setiap bulan yang dibayarkan Tergugat sejak amar putusan dibacakan sampai dengan anak tersebut kawin atau berdiri sendiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama HERI SUTOMO BIN AMATNI, laki-laki, lahir di Sekadau, 08 September 2018 di bawah *hadhonah* Penggugat;
5. Mewajibkan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut pada angka 4 (empat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut pada petitum angka 4 (empat) dewasa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.420.000,00 (*Satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

Ratna, S.H.I.

ttd

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	1.275.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.420.000,00

(*Satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*)